



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Pasaribu Bin Abdulah Alm
2. Tempat lahir : SIBOLGA
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : NELAYAN

Terdakwa Rahmat Pasaribu Bin Abdulah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT PASARIBU bin alm ABDULAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menerima gadai yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rutan Cipinang.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498.
 - STNK motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 atas nama NURSAKINA HIRMAYANTI.
 - 1 anak kunci kontak motor.

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ODING;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terkdawa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RAHMAT PASARIBU Bin ABDULAH (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Mamun als Bogel (dalam perkara lain) datang menemui terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498. Dengan alasan bahwa saksi Mamun als Bogel membutuhkan uang dan akan ditebus kembali dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian oleh terdakwa diterima, dengan terdakwa memberi saksi Mamun als Bogel uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat kendaraan tersebut.;

Bahwa sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 adalah milik saksi M. Oding yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2020 di depan rumah saksi M. Oding yang beralamat Jalan Kapuk Kamal No. 80 Rt. 005 RW. 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang diambil oleh sdr. Erwin, sdr. Gama dan sdr. Rina yang meminta tolong saksi Mamun als Bogel untuk digadaikan kepada terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch Oding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 05.00 Wib setelah sholat shubuh saksi melihat sepeda motor milik saksu yang terparkir didepan rumah Jl. Kapuk Kamal No.80 Rt.005/0002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sudah tidak ada atau hilang
- Bahwa saksi berusaha mencarinya namun tidak berhasil.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT- 1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B-6327-UXV, an. NURKASINA HIRMAYANTI.
- Bahwa dengan adanya pencurian saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sempat memeriksa CCTV yang ada didaerah Jl. Kapuk Kamal No.80 Rt.005/0002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Dan saksi baru mengetahui bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan cara jalan kaki terlebih dahulu berempat kelokasi kejadian situasi aman sdr. GAMA mengambil dengan menggunakan kunci aslinya karena kunci aslinya masih ada disepeda motor, dan ketiga pelaku lainnya mengawasinya sambil jalan kaki sesudahnya, pada saat sebelum kejadian hilang sepeda motor dipakai anak saya sehari-harinya yang bernama saksi MUHAMMAD ARFIAN FIRMANSYAH lupa mencabut kunci kontaknya.
- Bahwa Para pelaku dapat diamankan atau ditangkap berikut barang buktinya keesokan harinya hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, jam : 19.00 Wib di belakang POM Bensin AKR Jl. Kapuk Raya Rt.001/003 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara dekat dengan iokasi kejadian bersama barang buktinya seianjutnya para pelaku dan barang buktinya dibawa Kepoisek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna Proses Lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para pelaku yang melakukan Pencurian hanya saat ketangkap saja di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diketahui ERWIN, GAMA (tertangkap) dan dua orang perempuan yang bernama : RINA (tertangkap) dan satu orang perempuan yang belum tertangkap bernama SARI.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi yaitu sepeda motor Merk Yamaha Soul GT-1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B-6327-UXV, an. NURKASINA HIRMAYANTI berada pada terdakwa.
 - Bahwa menurut terdakwa motor milik saksi digadaikan dari saksi MAMUN als BOGEL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sepeda motor Merk Yamaha Soul GT- 1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B- 6327-UXV adalah memang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Arfian Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 05.00 Wib setelah sholat shubuh saksi melihat sepeda motor milik saksu yang terparkir didepan rumah Jl. Kapuk Kamal No.80 Rt.005/0002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sudah tidak ada atau hilang
- Bahwa saksi berusaha mencarinya namun tidak berhasil.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT- 1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B-6327-UXV, an. NURKASINA HIRMAYANTI.
- Bahwa dengan adanya pencurian saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sempat memeriksa CCTV yang ada didaerah Jl. Kapuk Kamal No.80 Rt.005/0002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Dan saksi baru mengetahui bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan cara jalan kaki terlebih dahulu berempat kelokasi kejadian situasi aman sdr. GAMA mengambil dengan menggunakan kunci aslinya karena kunci aslinya masih ada disepeda motor, dan ketiga pelaku lainnya mengawasinya sambil jalan kaki sesudahnya, pada saat sebelum kejadian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang sepeda motor dipakai anak saya sehari-harinya yang bemama saksi MUHAMMAD ARFIAN FIRMANSYAH lupa mencabut kunci kontaknya.

- Bahwa Para pelaku dapat diamankan atau ditangkap berikut barang buktinya keesokan harinya hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, jam : 19.00 Wib di belakang POM Bensin AKR Jl. Kapuk Raya Rt.001/003 Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara dekat dengan lokasi kejadian bersama barang buktinya seanjutnya para pelaku dan barang buktinya dibawa Kepoisek Metro Penjarangan Jakarta Utara guna Proses Lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para pelaku yang melakukan Pencurian hanya saat ditangkap saja di Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara diketahui ERWIN, GAMA (tertangkap) dan dua orang perempuan yang bemama : RINA (tertangkap) dan satu orang perempuan yang belum tertangkap bemama SARI.

- Bahwa motor milik saksi yaitu sepeda motor Merk Yamaha Soul GT-1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B-6327-UXV, an. NURKASINA HIRMAYANTI berada pada terdakwa.

- Bahwa menurut terdakwa motor milik saksi digadaikan dari saksi MAMUN als BOGEL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sepeda motor Merk Yamaha Soul GT- 1KP AT, Jenis Sepeda Motor, Model Matic sepeda motor, Tahun 2012, Warna merah Nopol B- 6327-UXV adalah memang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 28 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa di rumah kontrakan kemudian saksi MAMUN als BOGEL yang masih tetangga kontrakan dengan terdakwa di jalan Kerta Jaya I Rt. 16/14.
- Bahwa saksi MAMUN als BOGEL datang dan bermaksud pinjam uang kepada terdakwa dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Type I KP AT warna sebelumnya adalah merah yang sudah rubah menjadi warna hitam,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi B-6327-UXV tahun 2012, Nomor mesin MH31KP001CK220549, Nomor mesin 1KP218498.

- Bahwa Sdr. Mamun mengadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi MAMUN als BOGEL menjaminkan sepeda motor kepada terdakwa janjinya satu minggu sepeda motor akan di tebus atau di ambil kembali namun setelah lewat waktu yang dia janjikan speda motor tidak ditebus atau di ambil.
- Bahwa benar Saat Sdr. MAMUN als BOGEL menjaminkan sepeda motor kepada terdakwa tidak ada surat suratnya dan terdakwa mau menerima karena terdakwa memang butuh sepeda motor buat transportasi kerja sehingga terdakwa mau menerima sepeda motor dari MAMUN als BOGEL sebagai jaminan atas hutang nya kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar Jam 23.00 Wib di Kosan Jl. Kertajaya I Rt 016/014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Adapun yang telah menangkap terdakwa adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Metro Penajaringan Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui bahwa motor yang ada pada terdakwa adalah motor milik saksi Oding yang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 05.00 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498;
2. STNK motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 atas nama NURSAKINA HIRMAYANTI.
3. 1 anak kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Mamun als Bogel (dalam perkara lain) datang menemui terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498. Dengan alasan bahwa saksi Mamun als Bogel membutuhkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan akan ditebus kembali dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian oleh terdakwa diterima, dengan terdakwa memberi saksi Mamun als Bogel uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 adalah milik saksi M. Oding yang hilang pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2020 di depan rumah saksi M. Oding yang beralamat Jalan Kapuk Kamal No. 80 Rt. 005 RW. 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang diambil oleh sdr. Erwin, sdr. Gama dan sdri. Rina yang meminta tolong saksi Mamun als Bogel untuk digadaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adaiah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai Terdakwa adaiah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah RAHMAT PASARIBU bin aim ABDULAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Mamun als Bogel (dalam perkara lain) datang menemui terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498. Dengan alasan bahwa saksi Mamun als Bogel membutuhkan uang dan akan ditebus kembali dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian oleh terdakwa diterima, dengan terdakwa memberi saksi Mamun als Bogel uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah dengan Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 adalah milik saksi M. Oding yang hilang pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2020 di depan rumah saksi M. Oding yang beralamat Jalan Kapuk Kamal No. 80 Rt. 005 RW. 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjarangan Jakarta Utara, yang diambil oleh sdr. Erwin, sdr. Gama dan sdri. Rina yang meminta tolong saksi Mamun als Bogel untuk digadaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498, STNK motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 atas nama NURSAKINA HIRMAYANTI, 1 anak kunci kontak motor dikembalikan kepada saksi MOCH. ODING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Pasaribu Bin Abdulah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498.
 - STNK motor Yamaha Tipe I KP AT, warna merah Nopol B 6327 UXV No Rangka MH31KP001CK220549, No mesin 1KP218498 atas nama NURSAKINA HIRMAYANTI.
 - 1 anak kunci kontak motor.

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ODING

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Budi Prakosa Adi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12